



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
PANITIA SELEKSI DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH BANK SUMUT**

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Medan

PENGUMUMAN

Nomor : 04/PANSEL-BUMD/2026

Dalam rangka pengisian Jabatan 1 (satu) orang Direktur Keuangan, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan dan 1 (satu) orang Direktur Bisnis & Syariah PT. Bank Sumut (Perseroda), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuka seleksi untuk mengisi Jabatan dimaksud.

I. KRITERIA DAN PERSYARATAN

Kriteria dan persyaratan Calon Anggota Direksi wajib memenuhi :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat tanggal mendaftar sebagai peserta;
5. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan yang tercela di bidang perbankan;
6. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
7. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Tidak sedang menjalani proses penyelidikan, penyidikan, terdakwa atau terpidana khusus atau pidana umum;
9. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik;
10. Tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi Pengurus Bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
11. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
12. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mendukung kebijakan OJK;
13. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
14. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya. yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan antara lain :
 - a. Bagi calon anggota Direksi BUK, pengetahuan tentang peraturan dan operasional BUK termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko.
 - b. Bagi calon anggota Direksi BUS, pengetahuan tentang peraturan dan operasional perbankan syariah termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko.
 - c. Bagi calon anggota Direksi BUK yang juga bertanggung jawab terhadap UUS, maka pengetahuan dibidang perbankan meliputi pengetahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
15. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat;

16. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pengurus Bank termasuk antara lain calon tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
17. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.;
18. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, terpidana korporasi dan dibubarkan karena persoalan hukum;
19. Pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
20. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat;
21. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindakan pidana tertentu dalam waktu 20 tahun terakhir sebelum dicalonkan;
22. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi;
(yang dimaksud dengan persyaratan independensi adalah tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum).
23. Calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Perundang-undangan yang berlaku;
24. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain;
25. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal di setor pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain;
26. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris;
27. Memiliki sertifikat manajemen risiko minimal jenjang 5 pada saat pendaftaran;
28. Memiliki sertifikat manajemen risiko jenjang 7 pada saat wawancara tahap akhir;
29. Memiliki surat keterangan atau sertifikat dari lembaga pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan syariah bagi calon anggota Direksi BUK yang akan ditugaskan merangkap jabatan sebagai Direktur UUS;
30. Kriteria dan persyaratan lainnya sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

II. PERSYARATAN ADMINISTRATIF

1. Fotokopi tanda pengenalan, dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Daftar Riwayat Hidup, dengan format sesuai lampiran II.F Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 (ditandatangani diatas materai cukup).
3. Daftar Isian bagi Calon Pengurus Bank lampiran I.E Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 (ditandatangani diatas materai cukup).
4. Pas foto terakhir ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Contoh tandatangan dan paraf dengan tinta warna biru.
6. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir (dilegalisasi).

7. Bukti telah memiliki sertifikat manajemen risiko minimal jenjang 5 dan/atau jenjang 7.
8. Surat Keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam operasional bank paling singkat 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
9. Surat Keterangan atau Sertifikat dari lembaga pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perbankan Syariah bagi calon anggota Direksi BUK yang akan ditugaskan merangkap jabatan sebagai Direktur UUS.
10. Surat Asli Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang ditandatangani oleh Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah (bukan Puskesmas) dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) bulan terakhir sejak diterbitkan.
11. Surat Asli Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional / Provinsi atau Rumah Sakit Pemerintah (bukan Puskesmas) dengan masa berlaku paling lama 1 bulan terakhir sejak diterbitkan.
12. Surat Asli Keterangan Berkelakuan Baik yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang / Kepolisian.
13. Surat Keterangan Tidak Pernah Dinyatakan Pailit, baik sebagai orang pribadi maupun sebagai Anggota Dewan Direksi atau Komisaris / Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan / perum yang pernah dipimpin dinyatakan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Niaga **(dari instansi yang berwenang)**.
14. Surat Keterangan Tidak Pernah Dihukum Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah dari Pengadilan **(dari instansi yang berwenang)**.
15. Surat Keterangan Tidak sedang menjalani sanksi pidana dari Pengadilan.
16. Surat pernyataan (ditandatangani dengan materai cukup) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan :
 - Berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
 - Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
 - a) tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau;
 - c) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - Tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - Bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;

- Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;
- Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris (berlaku bagi mayoritas (> 50%) anggota Direksi bank));
- Tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal di setor pada suatu perusahaan lain baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama;
- Tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
- berkomitmen mengembangkan UUS (khusus bagi calon anggota direksi BUK yang akan ditugaskan merangkap jabatan sebagai Direktur UUS);
- Berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk mengembangkan operasional bank yang sehat dengan prinsip kehati-hatian perbankan dan mendukung kebijakan OJK;
- Tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
- Tidak akan memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direktur;
- Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum;
- Bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Panitia Seleksi;
- Khusus untuk Direktur Kepatuhan :
 1. Surat Pernyataan (ditandatangani diatas materai cukup) :
 - a. Tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama atau Pemimpin Cabang dari Kantor yang berkedudukan di luar negeri.
 - b. Tidak membawahi kegiatan operasional, akuntansi dan atau Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
 - c. Mampu bekerja secara Independen.
 - d. Memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
 2. Surat Pernyataan (ditandatangani diatas materai cukup) tidak membawahkan fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. Bisnis dan Operasional;
 - b. Manajemen Risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha bank;
 - c. Treasury;
 - d. Keuangan dan akuntansi;
 - e. Logistik dan pengadaan barang/jasa;
 - f. Teknologi informasi; dan
 - g. Audit intern.

- Surat pernyataan pribadi atas nama yang masih memiliki jabatan rangkap (namun bersedia melepaskan jabatan tersebut), yang menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan rangkap tersebut apabila disetujui OJK sebagai anggota Direksi Bank;
- Surat Pernyataan pribadi bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali Bank;
- Surat Pernyataan (ditandatangani dengan materai) Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik.

III. PENDAFTARAN

1. Pengumuman ini berlaku sejak tanggal 7 s.d. 9 April 2026.
2. Pendaftaran dan Penyampaian Dokumen dilakukan sejak tanggal 10 s.d. 14 April 2026 sampai dengan Pukul 16.00 Wib (Sabtu dan Minggu dan kelender merah Libur).
3. Permohonan dan lampiran bukti - bukti pendukung di buat dalam 5 (lima) rangkap masing - masing dalam map warna biru.

IV. ALAMAT SURAT MENYURAT

Berkas Lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara cq. Sekretariat Panitia Seleksi dengan alamat Kantor Gubernur Sumatera Utara, Biro Perekonomian Setda Provsu lantai 5, Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan – 20152.

Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan tanggal 15 April 2026 melalui website Pemprovsu <https://www.sumutprov.go.id>. Bagi peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi, selanjutnya akan mengikuti Psikotes, Ujian Tertulis dan Penulisan Makalah, Presentasi Makalah dan Wawancara.

Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi.

Medan, 7 April 2026

Ketua Panitia Seleksi Direksi
Perusahaan Perseroan Daerah
Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara



M. A. EFFENDY POHAN

LAMPIRAN SEOJK NO. 39/SEOJK.03/2016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : _____

Nama Panggilan : _____

Alamat
(sesuai identitas) : _____

Alamat Terakhir : Kode Pos: _____

Telepon Rumah : _____

Nomor Handphone : _____

Alamat Kantor : _____

Nomor Telepon Kantor : _____

Tempat & Tanggal Lahir : _____

Status Perkawinan : _____

Agama : _____

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tingkatan	Tahun	Nama Institusi	Fakultas / Jurusan	Lulus / Gelar yang dicapai
Sekolah Dasar				
Sekolah Menengah Pertama				
Sekolah Menengah Umum				
Akademi				
Perguruan Tinggi (S1)				
Pasca Sarjana (S2)				
Program Doktorat (S3)				

3. PELATIHAN / KURSUS YANG PERNAH DIIKUTI

Nama Pelatihan / Kursus*)	Tahun	Penyelenggara	Lokasi

*) termasuk pelatihan sertifikasi

4. RIWAYAT PEKERJAAN

Periode (Tahun)	Perusahaan	Jabatan *)	Tanggung Jawab	Prestasi	Penghargaan	Total Aset/ Omzet

*) penjelasan mengenai pengalaman sebagai Pejabat Eksekutif sesuai POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

5. PENGALAMAN SPESIFIK

(Uraikan pengalaman spesifik anda di tempat kerja yang menggambarkan kemampuan anda dalam menangani situasi yang sulit/keberhasilan yang pernah anda capai).

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya.

(Kota),

(Tanda tangan di atas meterai cukup)

(Nama)

DAFTAR ISIAN BAGI CALON ANGGOTA DIREKSI/CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BUK

(Gunakan lembar jawaban terpisah apabila halaman yang tersedia tidak mencukupi)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN/PENJELASAN
1.	Identitas calon yang diajukan: Nama lengkap Nama lain (apabila ada) Tempat, tanggal lahir (dd/mm/yyyy) Alamat sesuai bukti identitas diri Alamat domisili NPWP bagi WNI atau yang setara (bagi WNA).	
2.	Pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi.	
3.	Hubungan Saudara dengan pihak yang mengusulkan pencalonan Saudara sebagai anggota Dewan Komisaris/anggota Direksi.	
4.	Perusahaan-perusahaan yang pernah dan sedang Saudara miliki (termasuk bank) baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dan besarnya kepemilikan Saudara.	
5.	Apakah Saudara atau perusahaan Saudara (termasuk bank) pernah ditolak permohonan izinnya di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?	
6.	Apakah Saudara memiliki perusahaan (termasuk bank) yang pernah dinyatakan pailit, dibekukan/dibatalkan/dicabut oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya?	
7.	Apakah perusahaan (termasuk bank) yang pernah Saudara miliki atau perusahaan (termasuk bank) dimana Saudara pernah bekerja, pernah gagal memenuhi kewajiban kepada pihak lain berdasarkan hukum di Indonesia atau negara lain?	
8.	Apakah perusahaan Saudara (termasuk bank) yang pernah dan	

sedang...

	sedang Saudara miliki, pernah atau sedang mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah? Jelaskan secara rinci.	
9.	Apakah Saudara sendiri atau dalam asosiasi, perusahaan (termasuk bank) Saudara atau kelompok usaha Saudara, pernah dipublikasikan atau menjadi obyek investigasi pihak berwenang terkait dengan tindak pidana dan/atau tindakan tercela lain di bidang keuangan?	
10.	Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk bank) yang pernah atau sedang mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah? Uraikan jabatan, tanggungjawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk bank) tersebut.	
11.	Pernahkah permohonan pencalonan Saudara sebagai pengurus di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya ditolak oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau di negara lain?	
12.	Apakah Saudara mempunyai pinjaman yang telah jatuh tempo dan bermasalah baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama?	
13.	Apakah Saudara pernah bekerja di perusahaan (termasuk bank) yang pernah dinyatakan pailit atau telah dinyatakan dicabut ijin usahanya atau ditutup oleh pihak yang berwenang di Indonesia atau negara lainnya? Uraikan jabatan, tanggungjawab dan kewajiban Saudara pada perusahaan (termasuk bank) tersebut.	
14.	Pernahkah Saudara dikenakan tindakan disiplin/sanksi oleh perusahaan (termasuk bank) atau sanksi larangan untuk menjalankan profesi Saudara, diberhentikan atau diminta untuk berhenti bekerja?	
15.	Pernahkah Saudara mengikuti ujian Sertifikasi Perbankan? Apabila pernah, pada <i>level</i> apa	

	dan memperoleh predikat apa?	
16.	Apakah Saudara memiliki hubungan dengan PSP dan pengurus lain (hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, kepemilikan)?	
17.	Jelaskan pemahaman Saudara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perbankan, diantaranya produk dan aktivitas bank, ketentuan <i>prudential</i> (seperti BMPK, KPMM, Kualitas Aset, PDN dan Manajemen Risiko), kelembagaan, kepengurusan, kepemilikan, Tingkat Kesehatan Bank, <i>self-regulatory banking</i> dan lainnya.	
18.	Jelaskan visi, misi dan strategi Saudara yang akan diterapkan untuk mengembangkan bank ke depan termasuk alternatif penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi bank.	
19.	Bagaimana komitmen Saudara terhadap pengembangan operasional bank yang sehat, penerapan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan tata kelola serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku? Jelaskan.	
20.	Bagaimana komitmen Saudara terhadap pengembangan usaha di Indonesia di masa mendatang serta bagaimana peran Saudara dalam meningkatkan kontribusi Bank terhadap pengembangan usaha dan perekonomian pada umumnya? Jelaskan.	
21.	Jelaskan strategi dan proses bisnis bank sesuai Rencana Bisnis Bank dan peranan Saudara.	
22.	Jelaskan mengenai kondisi Bank terkait <i>business size</i> , segmentasi dan peta permasalahan bank serta rencana rekomendasi perbaikan.	
23.	Jelaskan: a. Tugas, fungsi dan tanggung jawab posisi yang akan dijabat Saudara.	

	<p>b. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pada seluruh tingkatan organisasi bank.</p> <p>c. Pengawasan Saudara terhadap Direksi. (khusus calon Dewan Komisaris)</p>	
24.	<p>Jelaskan pengalaman Saudara dalam bidang kepatuhan. Bagaimana Saudara memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha bank sesuai dengan ketentuan regulator dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Jelaskan. (khusus Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)</p>	
25.	<p>Jelaskan visi dan misi Saudara dalam menyikapi permasalahan internal dan eksternal dari strategi bisnis <i>wholesale banking/retail banking</i> (tergantung fokus bisnis dari bank).</p>	
26.	<p>Jelaskan motivasi dan komitmen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada posisi yang akan Saudara jabat.</p>	
27.	<p>Jelaskan kesesuaian kompetensi dan pengalaman kerja Saudara dalam menjalankan tugas pada posisi yang akan Saudara jabat.</p>	
28.	<p>Apakah Saudara memiliki prestasi di bidang perbankan/lembaga jasa keuangan lainnya? Jika ya, jelaskan.</p>	
29.	<p>Apakah Saudara memiliki kompetensi khusus/spesifik yang akan memberikan kontribusi positif bagi bank? Jika ya, jelaskan.</p>	
30.	<p>Jelaskan bentuk independensi Saudara terhadap PSP? Jelaskan. (khusus Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Komisaris Independen)</p>	
31.	<p>Jelaskan bagaimana Saudara akan meningkatkan pengetahuan mengenai perbankan Indonesia mengingat Saudara belum pernah bekerja di perbankan Indonesia?</p>	

	(Khusus yang belum pernah bekerja di perbankan Indonesia)	
32.	Jelaskan pengetahuan Saudara mengenai ekonomi dan budaya Indonesia sebagaimana dipersyaratkan dalam PBI No. 9/8/PBI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan (Khusus WNA) .	
33.	Bagaimana pandangan Saudara terhadap penggunaan tenaga kerja lokal? Jelaskan. (Khusus WNA)	
34.	Bagaimana Saudara melakukan pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal? Jelaskan. (Khusus WNA)	
35.	Jelaskan target Saudara yang terukur untuk melakukan <i>transfer of knowledge</i> kepada tenaga kerja lokal. (Khusus WNA)	
36.	Jelaskan apabila terdapat informasi lain yang dapat menjadi pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memproses permohonan Saudara.	

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :

1. telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Dewan Komisaris/Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
2. informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang signifikan.
4. apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri sebagai Dewan Komisaris/Direksi bank.

Nama kota,

Tandatangan.....(bermeterai)

Nama/jabatan.....

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
No.KTP :
Alamat :

bertindak selaku calon Direksi PT.Bank Sumut untuk dan atas nama sendiri, menyatakan bahwa :

1. Berkomitmen untuk memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan dan mendukung kebijakan OJK.
2. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana berupa :
 - a. Tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. Tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - c. Tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyeludupan, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, dibidang perpajakan, dibidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
3. Tidak sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
4. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
5. Bukan merupakan pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
6. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku;
7. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan dengan sesama anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris (berlaku bagi mayoritas (> 50%) anggota Direksi bank));

8. Tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal di setor pada suatu perusahaan lain baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama;
9. Tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK;
10. Berkomitmen mengembangkan UUS.
11. Berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk mengembangkan operasional bank yang sehat dengan prinsip kehati-hatian perbankan dan mendukung kebijakan OJK.
12. Tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
13. Tidak akan memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direktur.
14. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* bagi Bank Umum.
15. Bersedia menerima keputusan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dan tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Panitia Seleksi.
16. Merupakan pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali (PSP) bank.

Apabila ternyata dikemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka kami menerima segala keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026

Materai 10.000

()

KHUSUS DIREKTUR KEPATUHAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No.KTP :

Alamat :

Menyatakan bahwa :

1. Tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama atau Pemimpin Cabang dari Kantor yang berkedudukan di luar negeri.
2. Tidak membawahi kegiatan operasional, akuntansi dan/atau Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
3. Mampu bekerja secara Independen.
4. Memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka saya menerima segala Keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026

Materai 10.000

()

KHUSUS DIREKTUR KEPATUHAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

No.KTP :

Alamat :

Tidak membawahkan fungsi-fungsi sebagai beriku :

1. Bisnis dan Operasional.
2. Manajemen Risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank.
3. Treasury.
4. Keuangan dan Akuntansi.
5. Logistik dan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Teknologi Informasi. Dan
7. Audit Intern.

Apabila ternyata di kemudian hari pernyataan di atas terbukti tidak benar dan/atau saya melanggar komitmen tersebut di atas maka saya menerima segala Keputusan Otoritas Jasa Keuangan berikut konsekuensinya sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026

Materai 10.000

()

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya Tidak Sedang Menjadi Pengurus Partai Politik.

Apabila dikemudian hari, terbukti bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak benar, saya bersedia di gugurkan dari proses seleksi maupun berhenti dari jabatan yang saya lamar.

Medan, 2026

Hormat Saya,



.....